



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/139- K/PM I- 02/AD/VIII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA SAPUTRA.**
Pangkat/NRP : Sertu/21980010220177.
Jabatan : Babinsa Ramil 22/GM, skrg. Bp Kodim 0204/DS.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat, tanggal lahir : Serdang Bedagai, 25 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.II Desa Citaman Jernih Gg. Potong Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2011 di Ma Sub Denpom I/1- 3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0204/DS selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 13 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011 di Sebdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/07/II/2011 tanggal 9 Pebruari 2011.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 di Subdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/16/III/2011 tanggal 8 Maret 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 di Subdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/44/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/45/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/46/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/47/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I- 02 Medan Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-57/PM I- 02/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-60/PM I- 02/AD/IX/2011 tanggal 8 September 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/587/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Nomor : BP-013/A- 13/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

Memperhatikan...

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor. Kep/40/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/66/AD/K/I- 02/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/139 /PM I- 02/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/296 /PM I- 02/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/66/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan : 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa),
 - 2) 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima atas nama Jhon Sinar Sinaga,
 - 3) 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa),
 - 4) 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa),
 - 5) 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa),
 - 6) 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa),
 - 7) 1 (satu) lembar Weselpos NTP =4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa);
- Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, menyanggapi untuk membayar uang yang pernah Terdakwa terima dari para korban dan tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun duaribu sepuluh sampai dengan tanggal pada tanggal empat belas bulan Desember tahun duaribu sepuluh sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sepuluh di rumah Saksi di Desa Arah Dsn.II Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai dan dirumah Terdakwa di Daerah Melati Kec. Perbaungan Kec. Sergai dan di luar pagar Ma Kodam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk Ta. 1997/1998 di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Armed 9/Kostrad, dan pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0204/DS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP. 21980010220177.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 bersama anak angkat abang ipar Saksi yang beralamat di Desa Arah Dsn.II Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega R kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Saya pernah mengurus orang masuk Secata TNI AD pada tahun 2006 yang sekarang berdinasi di Kalimantan,sebenarnya ini sudah terlambat seharusnya dari bulan 1 tahun 2010 mendaftarnya, selanjutnya Saksi jawab "Bagaimana bulan 1 tahun 2010 sementara anak saya (Sdr. Subakir) masih dalam belajar kelas III di SMA I Kota Pari dan belum tamat",selanjutnya Terdakwa mengatakan "Enggak apa-apa, kita harus gerak cepat", kemudian Saksi jawab lagi mengatakan "Terseher Eka sajalah" , dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa sanggup membantu mendaftarkan anak Saksi menjadi calon Secata dan Secaba dengan jalan pintas tanpa mengikuti tes seleksi bisa langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, selanjutnya Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi (Sdr. Subakir) masuk Secata TNI AD Ta. 2010/2011 dan Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dengan total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Panther warna Hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi ke RS. Putri Hijau Medan dalam rangka mengecek kesehatan anak Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah Saksi berikan uang tersebut Terdakwa kembali kearah Perbaungan.
 - b. Terdakwa pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi dan Sdr. Rapihah, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.
 - c. Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

e. Terdakwa...

e. Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke lapangan Jasdarm I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali kerumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

f. Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

g. Terdakwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

h. Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

i. Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

j. Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

l. Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

m. Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

n. Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

o. Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

p. Terdakwa...

p. Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib menelpon Saks Sahari melalui HP dengan tujuan agar Saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

q. Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi, masuk Secata selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

s. Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

t. Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

u. Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

v. Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

w. Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata.

x. Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

y. Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aa. Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bb. Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

cc. Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

dd. Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ee. Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ff. Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

gg. Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang?

hh. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ii. Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jj. Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kk. Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ll. Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mm. Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

nn. Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

oo. Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

qq. Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rr. Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ss. Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

tt. Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

uu. Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

vv. Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ww. Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yy. Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

zz. Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aaa. Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bbb. Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ccc. Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ddd. Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

eee. Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

fff. Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggg. Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hhh. Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

iii. Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jjj. Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kkk. Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

III. Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blanko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mmm. Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang

nnn. Terdakwa pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000. Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ppp. Terdakwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

qqq. Terdakwa pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rrr. Terdakwa pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

sss. Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib menyuruh Saksi untuk mengantar uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ttt. Terdakwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

uuu. Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vvv. Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

www. Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta kepada Saksi untuk mengantarkan uang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simpang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

xxx. Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

yyy. Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

zzz. Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aaaa. Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bbbb. Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4(empat) orang Intel Pusat/Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen asli kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi untuk dapat mengurus anak Saksi Sdr. Subakir menjadi anggota TNI AD tanpa mengikuti tes seleksi dan langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi juga tidak ada melihat maupun menerima dari Terdakwa nomor pendaftaran Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 atas nama Subakir dan uang beserta dokumen-dokumen asli Saksi tersebut sampai dengan sekarang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi Selasa Hasibuan bersama anak Saksi Selasa Hasibuan (Sdr.Deni Hasibuan) pergi ke Medan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Selasa Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa " Pak tolong daftarkan anak saya masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa " Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Sdr. Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar ".

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan tentang biaya untuk masuk Secata anak Saksi Selasa Hasibuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan " Deni Hasibuan dijamin lulus tanpa mengikuti tes Secata dan langsung mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB P. Siantar" selanjutnya Saksi Selasa Hasibuan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi Selasa Hasibuan juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi Selasa Hasibuan seperti Ijazah asli SD,SMP,SMA Kartu Keluarga asli berikut, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi Selasa Hasibuan menitipkan anak Saksi Selasa Hasibuan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Selasa Hasibuan kembali ke Labuhanbatu.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang secara langsung dari Saksi Selasa Hasibuan untuk mengurus anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata kemudian Saksi Selasa Hasibuan ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata TNI AD dan yang menerima Terdakwa.

b. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi Selasa Hasibuan mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

d. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

e. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaru Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

f. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

8. Bahwa selama anak Saksi Selasa Hasibuan di daftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi Selasa Hasibuan dan anak Saksi Selasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi Selasa Hasibuan anak Saksi Selasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P.Siantar.

9. Bahwa setelah anak Saksi Selasa Hasibuan tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi Selasa Hasibuan meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silper BK 99 datang ke rumah Saksi Selasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu jugaTerdakwa berkata " Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi Selasa Hasibuan jawab " Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi Selasa Hasibuan berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

10. Bahwa selain uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Selasa Hasibuan juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

a. Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba, tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan yang menerima rekan Terdakwa yaitu Mayor Jek yang pada saat itu berada di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Sdr. Rustam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

c. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No.NTP.4100149811753 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

11. Bahwa alasan Saksi Salasa Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena untuk biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan untuk masuk Secata TNI AD maupun Secaba TNI AD dan Saksi Salasa Hasibuan ingin sekali anak Saksi Salasa Hasibuan menjadi anggota TNI, dan sesuai dengan janji Terdakwa yang bersedia membantu mendaftarkan anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan Secaba tanpa mengikuti seleksi/tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar.

12. Bahwa Terdakwa bersama temannya (Mayor Jek) pada tanggal 7 Desember 2010 saat berkunjung kerumah Saksi Salasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan telah bertemu dengan Saksi Rustam Ritonga yang sedang berada di rumah Saksi Salasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke rumah.

13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 04.30 Wib Saksi Rustam Ritonga menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan " Pak saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saksi Rustam Ritonga dan Saksi Salasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Salasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa setibanya di Kodam I/BB tepatnya diluar pagar Ma Kodam I/BB Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" selanjutnya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang selanjutnya Terdakwa masuk ke Ma Kodam I/BB sambil membawa uang yang telah Saksi Rustam Ritonga berikan dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Ma Kodam I/BB menemui Saksi Rustam Ritonga kembali sambil mengatakan " aman",selanjutnya Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Salasa Hasibuan diantar oleh Terdakwa ke Terminal Amplas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi Rustam Ritonga menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan “ Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”, lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan “ Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam”, kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul. 06.30 Wib Saksi Rustam Ritonga bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Mayor Jek selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek,saya mau apel pagi dulu”, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi,dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Sdr. Salasa Hasibuan, setelah itu Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Salasa Hasibuan pulang ke rumah.

16. Bahwa alasan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaannya dengan rincian bahwa uang sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek atas perintah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga uang tersebut akan diberikan kepada yang mengurus adik Saksi Rustam Ritonga yang berada di Kodam I/BB dan sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga juga uang tersebut digunakan sebagai panjar pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba TNI AD Ta. 2011 dan pada saat itu Saksi Rustam Ritonga percaya kepada Terdakwa dalam pengurusan adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba karena Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) dapat langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar tanpa mengikuti seleksi/tes.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap para Saksi antara lain :

- a. Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Saksi Salasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun hanya sebagian saja yang ada tanda penerimaan uang.
- c. Saksi Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

18. Bahwa Saksi, Saksi Salasa Hasibuan dan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar untuk pengurusan anak-anaknya masuk menjadi anggota TNI AD karena percaya dan yakin kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa adalah seorang Militer yang menurut perkiraan dan anggapan para Saksi Terdakwa mampu meluluskan anak-anak para Saksi untuk menjadi anggota TNI AD.

Atau
Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal pada tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 sepuluh sekira pukul. 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Saksi di Desa Arah Dsn.II Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai dan di rumah Terdakwa di Daerah Melati Kec. Perbaungan Kec. Sergai dan di luar pagar Ma Kodam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk Ta. 1997/1998 di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Armed 9/Kostrad, dan pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0204/DS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP. 21980010220177.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 bersama anak angkat abang ipar Saksi yang beralamat di Desa Arah Dsn.II Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega R kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Saya pernah mengurus orang masuk Secata TNI AD pada tahun 2006 yang sekarang berdinis di Kalimantan,sebenarnya ini sudah terlambat seharusnya dari bulan 1 (satu) Tahun 2010 mendaftarnya,selanjutnya Saksi jawab "Bagaimana bulan 1 (satu) Tahun 2010 sementara anak Saksi (Sdr. Subakir) masih dalam belajar kelas III di SMA I Kota Pari dan belum tamat",selanjutnya Terdakwa mengatakan " Enggak apa-apa, kita harus gerak cepat", kemudian Saksi jawab lagi dengan mengatakan "Terseher Eka sajalah" , dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa sanggup membantu mendaftarkan anak Saksi menjadi calon Secata dan Secaba dengan jalan pintas tanpa mengikuti tes seleksi bisa langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, selanjutnya Saksi menyetujuinya.

3. Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi (Sdr. Subakir) masuk Secata TNI AD Ta. 2010/2011 dan Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dengan total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Panther warna Hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi ke Rs. Putri Hijau Medan dalam rangka mengecek kesehatan anak Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah dari Rs. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah Saksi berikan uang tersebut Terdakwa kembali kearah Perbaungan.

b. Terdakwa pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

c. Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

d. Terdakwa pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi , namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

e. Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke lapangan Jasdam I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul. 18.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali kerumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

f. Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

g. Terdakwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

i. Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

j. Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

k. Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

l. Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

m. Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di jalan Gaperta medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

n. Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

p. Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib menelpon Saks Sahari melalui HP dengan tujuan agar Saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

q. Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

r. Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi, masuk Secata selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

s. Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

t. Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

u. Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

v. Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tersebut ?.

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata.

x. Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

y. Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

z. Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aa. Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bb. Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

cc. Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

dd. Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee. Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ff. Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

gg. Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hh. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ii. Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jj. Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kk. Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ll. Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

nn. Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

oo. Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

pp. Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

qq. Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rr. Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ss. Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

tt. Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uu. Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

vv. Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ww. Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

yy. Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

zz. Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aaa. Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bbb. Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ccc. Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ddd. Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

eee. Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

fff. Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ggg. Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hhh. Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

iii. Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jjj. Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kkk. Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

III. Terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blanko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mmm. Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang

nnn. Terdakwa pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ooo. Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ppp. Terdakwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

qqq. Terdakwa pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rrr. Terdakwa pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sss. Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ttt. Terdakwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

uuu. Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

vvv. Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

www. Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta kepada Saksi untuk mengantarkan udang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simpang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

xxx. Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

yyy. Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zzz. Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

aaaa. Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bbbb. Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4(empat) orang Intel Pusat/Jakarta, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

4. Bahwa selain uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, Saksi Sahari juga memberikan syarat pendaftaran Secaba yaitu Ijazah SD, SMP,SKHU SMA Akte Kelahiran,SKCK Kartu Keluarga, Surat Nikah yang keseluruhannya asli dan saat penyerahannya tidak ada tanda bukti yang Saksi buat.

5. Bahwa alasan Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen asli kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi untuk dapat mengurus anak Saksi Sdr. Subakir menjadi anggota TNI AD tanpa mengikuti tes seleksi dan langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi juga tidak ada melihat maupun menerima dari Terdakwa nomor pendaftaran Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 atas nama Subakir dan uang beserta dokumen-dokumen asli Saksi tersebut sampai dengan sekarang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Nopember 2010 mengetahui bahwa anak Saksi (Sdr. Subakir) tidak lulus dalam mengikuti tes calon Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dari anak Saksi sendiri kemudian Saksi berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil dan juga berusaha menelpon Terdakwa namun HPnya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi bersama anak dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ma Kodim 0204/DS, kemudian Saksi disarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi Salasa Hasibuan bersama anak Saksi Salasa Hasibuan (Sdr.Deni Hasibuan) pergi ke Medan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Salasa Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa " Pak tolong daftarkan anak saya masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa " Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Sdr. Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar " .

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Salasa Hasibuan tentang biaya untuk masuk Secata anak Saksi Salasa Hasibuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Salasa Hasibuan " Deni Hasibuan dijamin lulus tanpa mengikuti tes Secata dan langsung mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB P. Siantar" selanjutnya Saksi Salasa Hasibuan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi Salasa Hasibuan juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi Salasa Hasibuan seperti Ijazah asli SD,SMP,SMA Kartu Keluarga asli berikut, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi Salasa Hasibuan menitipkan anak Saksi Salasa Hasibuan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Salasa Hasibuan kembali ke Labuhanbatu.

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang secara langsung dari Saksi Salasa Hasibuan untuk mengurus anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata kemudian Saksi Salasa Hasibuan ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata TNI AD dan yang menerima Terdakwa.

b. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi Salasa Hasibuan mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga.

c. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

d. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

e. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaru Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi ?

f. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

10. Bahwa selama anak Saksi Salasa Hasibuan di daftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi Salasa Hasibuan dan anak Saksi Salasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Salasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi Salasa Hasibuan anak Saksi Salasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P.Siantar.

11. Bahwa setelah anak Saksi Salasa Hasibuan tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi Salasa Hasibuan meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silper BK 99 datang ke rumah Saksi Salasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata " Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi Salasa Hasibuan jawab " Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi Salasa Hasibuan berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

12. Bahwa selain uang yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Salasa Hasibuan juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

a. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba, tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan yang menerima rekan Terdakwa yaitu Mayor Jek yang pada saat itu berada di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Sdr. Rustam.

b. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

c. Saksi Salasa Hasibuan pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.4100149811753 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama anak Saksi Salasa Hasibuan di daftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secaba TNI AD Saksi Salasa Hasibuan dan anak Saksi Salasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Salasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secaba TNI AD sepengetahuan Saksi Salasa Hasibuan anak Saksi Salasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P.Siantar.

14. Bahwa alasan Saksi Salasa Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena untuk biaya pendaftaran anak Saksi Salasa Hasibuan untuk masuk Secata TNI AD maupun Secaba TNI AD dan Saksi Salasa Hasibuan ingin sekali anak Saksi Salasa Hasibuan menjadi anggota TNI, dan sesuai dengan janji Terdakwa yang bersedia membantu mendaftarkan anak Saksi Salasa Hasibuan masuk Secata dan Secaba tanpa mengikuti seleksi/tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar.

15. Bahwa Terdakwa bersama temannya (Mayor Jek) pada tanggal 7 Desember 2010 saat berkunjung kerumah Saksi Salasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan telah bertemu dengan Saksi Rustam Ritonga yang sedang berada di rumah Saksi Salasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke rumah.

16. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 04.30 Wib Saksi Rustam Ritonga menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan " Pak saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa.

17. Bahwa setibanya di Kodam I/BB tepatnya diluar pagar Ma Kodam I/BB Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" selanjutnya uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang selanjutnya Terdakwa masuk ke Ma Kodam I/BB sambil membawa uang yang telah Saksi Rustam Ritonga berikan dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Ma Kodam I/BB menemui Saksi Rustam Ritonga kembali sambil mengatakan " aman", selanjutnya Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diantar oleh Terdakwa ke Terminal Amplas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi Rustam Ritonga menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan “ Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”, lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan “ Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam”, kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul. 06.30 Wib Saksi Rustam Ritonga bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Mayor Jek selanjutnya Terdakwa mengatakan “ Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek,saya mau apel pagi dulu”, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Sdr. Selasa Hasibuan, setelah itu Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan pulang ke rumah.

19. Bahwa alasan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaannya dengan rincian bahwa uang sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek atas perintah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga uang tersebut akan diberikan kepada yang mengurus adik Saksi Rustam Ritonga yang berada di Kodam I/BB dan sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga juga uang tersebut digunakan sebagai panjar pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba TNI AD Ta. 2011 dan pada saat itu Saksi Rustam Ritonga percaya kepada Terdakwa dalam pengurusan adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba karena Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) dapat langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar tanpa mengikuti seleksi/tes.

20. Bahwa setelah Saksi Rustam Ritonga memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) baik kepada Terdakwa maupun kepada teman Terdakwa (Mayor Jek) atas perintah Terdakwa untuk biaya pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) sebagai calon Secaba TNI AD sampai saat ini Saksi tidak ada menerima atau mengetahui adanya nomor peserta pendaftaran Secaba TNI AD dan adik Saksi Rustam Ritonga juga tidak jadi mengikuti pendidikan Secaba sesuai dengan janji Terdakwa.

21. Bahwa setelah Saksi Rustam Ritonga mendengar adik Saksi Rustam Ritonga tidak ada mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi Rustam Ritonga, kemudian Saksi Rustam Ritonga ada berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban dan putus hubungan, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011 Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa pergi ke Ma Kodim 0204/DS untuk menemui Terdakwa, namun tidak bertemu selanjutnya Saksi Rustam Ritonga mendengar dari Pasi Intel Kodim 0204/DS bahwa Terdakwa sekarang berada di dalam sel Ma Kodim 0204/DS dalam perkara Penipuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenal kan?

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap para Saksi antara lain :
- a. Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Saksi Selasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun hanya sebagian saja yang ada tanda penerimaan uang.
 - c. Saksi Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama lengkap : SAHARI; Pekerjaan : Nelayan ; Tempat tanggal lahir : Kuala Lama Sergei, 20 Pebruari 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin Kab. Sergei.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang bertugas di Kodim dan pada bulan April 2010 anak Saksi yaitu Saksi-6 Subakir yang masih duduk di kelas III SMA menyampaikan bercita-cita ingin menjadi anggota TNI dan tidak lama kemudian ada anak angkat dari abang ipar Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada anak Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi-6 Subakir kemudian mengenalkan Terdakwa kepada Saksi.
3. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib anak Saksi yaitu Saksi-6 Subakir pulang ke rumah membawa dan mengenalkan Terdakwa yang datang bersama seorang yang mengaku bernama Gombloh datang ke rumah Saksi di Dusun IV Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan meyakinkan Saksi dengan mengatakan Terdakwa pernah mengurus adik dari Sdr. Gombloh tersebut sampai lulus menjadi anggota TNI dan sekarang bertugas di Kalimantan, namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. Gombloh tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kedatangan Terdakwa sebagai anggota TNI tersebut Saksi menjadi yakin dengan kemampuan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi nanti apabila akan mengikuti tes Secaba setelah lulus SMA nanti dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi belum lulus SMA, namun Terdakwa mengatakan, "Bisa saja walaupun belum lulus SMA, kita periksakan dulu kesehatannya".

6. Selanjutnya setelah berembuk dengan isteri, akhirnya Saksi dan isteri yaitu Saksi- 4 Rapih menyetujui akan mempercayakan urusan kelulusan anak Saksi kepada Terdakwa dan akan menyediakan uang yang diminta oleh Terdakwa.

7. Besoknya tanggal 19 April 2010 Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil jenis Panther dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pemeriksaan kesehatan anak Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu anak Saksi dibawa memeriksakan kesehatan ke Rumkit Putri Hijau Kodam I/BB, dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa, dan setelah Saksi berikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.

8. Selanjutnya Saksi selalu kontak lewat Hp dengan Terdakwa dan juga Terdakwa sering datang meyakinkan Saksi akan meluluskan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI dan setiap kali datang selalu memita uang kepada Saksi untuk menyiapkan uang setiap kali diperlukan.

9. Selanjutnya Terdakwa terus menerus meminta uang dari Saksi dan Saksi selalu memenuhi permintaan Terdakwa dan dari catatan Saksi total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah saya dengan menggunakan mobil Panther warna hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak saya ke Rs. Putri Hijau Medan untuk mengecek kesehatan anak saya dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak saya kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah diberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang?

b. Pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

c. Pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke lapangan Jasdram I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

f. Pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

i. Pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

l. Pada tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil.

m. Pada tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba,
- o. Pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.
- p. Pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib menelpon Saksi melalui HP dengan tujuan agar Saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut.
- q. Pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan.
- r. Pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi.
- s. Pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- t. Pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- u. Pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- w. Pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- x. Pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.
- y. Pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- z. Pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bb. pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

cc. Pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

dd. Pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ee. Pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ff. Pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

gg. Pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hh. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di saksi kan?

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jj. Pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kk. Pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ll. Pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mm. Pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

nn. Pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

oo. Pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

pp. Pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rr. Pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ss. Pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

tt. Pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

uu. Pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta.

vv. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ww. Pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

yy. Pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

zz. Pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaa. Pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbb. Pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ccc. Pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ddd. Pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

eee. Pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

fff. Pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ggg. Pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

hhh. Pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

iii. Pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

jjj. Pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

kkk. Pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blanko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

mmm. Pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

nnn. Pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta.

ooo. Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ppp. Pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

qqq. Pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

rrr. Pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

sss. Pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib menyuruh Saksi untuk mengantar uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ttt. Pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uuu. Pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

vvv. Pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

www. Pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta kepada Saksi untuk mengantarkan udang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simpang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri.

xxx. Pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

yyy. Pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

zzz. Pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaaa. Pada tanggal 8 Nopember 2010 menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB.

bbbb. Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4 (empat) orang Intel Pusat/Jakarta.

10. Selain...

10. Selain uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, Saksi Sahari juga memberikan syarat pendaftaran Secaba yaitu Ijazah SD, SMP, SKHU SMA Akte Kelahiran, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Nikah yang keseluruhannya asli dan saat penyerahannya tidak ada tanda bukti yang Saksi buat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Alasan Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen asli kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi untuk dapat mengurus anak Saksi Subakir menjadi anggota TNI AD tanpa mengikuti tes seleksi dan langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi juga tidak ada melihat maupun menerima dari Terdakwa nomor pendaftaran Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 atas nama Subakir dan uang beserta dokumen-dokumen asli Saksi tersebut sampai dengan sekarang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

12. Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa berapa nomor pendaftaran anak Saksi tetapi Terdakwa bilang nomornya ada di komputer.

13. Terdakwa datang ke rumah Saksi pernah memakai pakaian dinas sehingga Saksi semakin yakin Terdakwa sebagai tentara tidak akan mempermainkan Saksi.

14. Terdakwa pernah berjanji, apabila anak Saksi sudah pulang dari pendidikan akan memanggil keyboard 2 (dua) hari 2 (dua) malam, selain itu Terdakwa berjanji kepada anak Saksi setelah selesai pendidikan anak Saksi akan dibeli sepeda motor, tetapi semua janji itu tidak terwujud dan akibat dari perbuatan Terdakwa keluarga Saksi jadi stres, hancur semua apa yang Saksi punya.

15. Selain memberikan kepada Terdakwa, Saksi juga selalu dimintai uang maupun pulsa dan anak Saksi pernah diinapkan di Hotel oleh Terdakwa yaitu pada saat mau Pantuhir dengan alasan biar tidak jauh.

16. Saksi yakin Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi jadi tentara karena janji-janji Terdakwa.

17. Saksi mulai curiga dengan Terdakwa setelah Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa dan setelah itu ada orang yang menghubungi Saksi mengaku Mayor Jek yang bisa mengurus untuk tingkat pusat dan meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi karena Saksi sudah tidak punya uang lagi maka terakhir Mayor Jek meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Saksi tetap tidak memberikannya bahkan Saksi minta bertemu tetapi Mayor Jek tidak mau untuk ketemu.

18. Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) oleh Terdakwa.

19. Saksi mengetahui anaknya tidak lulus mengikuti tes Secaba TNI AD pada tanggal 9 Nopember 2010 karena memang anak Saksi sama sekali tidak pernah didaftarkan dan tidak pernah mengikuti seleksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi menjual sawah untuk mengurus anaknya masuk tentara seluas 28,5 rante dan harganya Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)/rante, tanah darat 6 rante seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/rante dan tanah pekarangan 3 rante bahkan rumah sudah digadaikan tetapi sudah ditebus meskipun uangnya dapat pinjam dari saudara, selain itu Saksi juga menjual emas.

21. Sekarang anak Saksi sudah bekerja sebagai tenaga Satpam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : SALASA HASIBUAN ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Aek Tobang Ilabusel), 24 April 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aek Tobang Desa Huta Godang Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Nopember 2010 karena dikenalkan oleh anak Saksi yaitu Sdr. Deni Hasibuan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Anak Saksi Sdr. Deni Hasibuan kenal dengan Terdakwa pada saat anak Saksi tersebut kos di Jalan Gaperta Medan untuk mengikuti seleksi masuk Secata TNI AD lalu Terdakwa datang menawarkan diri mengurus anak Saksi tersebut sampai lulus Secaba TNI AD tetapi dengan membayar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus anak Saksi sampai lulus Secata TNI AD, lalu Terdakwa bilang, "Datanglah. Pak ke sini, nanti saya masukkan anak Bapak menjadi tentara", lalu Terdakwa memberitahu harus menyiapkan dana pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saya bertanya kepada Terdakwa apakah dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pasti masuk tentara dan dijawab Terdakwa 100% pasti masuk.
3. Pada tanggal 12 Nopember 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pantai Cermin dan setelah selesai sholat Jum'at Saksi menuju ke rumah Terdakwa di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai, Saksi datang bersama isteri dan anak Saksi yaitu Sdr. Deni Hasibuan menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi menanyakan apakah Terdakwa bisa membantu meluluskan anak saya masuk Secata, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi antara lain "Sudah banyak yang saya urus dan berhasil masuk menjadi tentara, insya Allah anak Bapak jadi, dan supaya Bapak membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pasti lulus".
4. Selanjutnya Saksi minta tolong agar Terdakwa mendaftarkan anak Saksi masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah mendengar janji Terdakwa lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga asli, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi menitipkan anak Saksi kepada Terdakwa setelah itu Saksi kembali ke Labuhanbatu.

6. Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara langsung kemudian Saksi ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Saksi pada tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata TNI AD dan yang menerima Terdakwa.

b. Saksi pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga.

c. Saksi pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

d. Saksi pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

e. Saksi pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaris Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata dan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

f. Saksi pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secata dan yang menerima Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah anak Saksi tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama seorang yang mengaku Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata " Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi jawab " Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang. Selain itu Saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Selain itu Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

a. Pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba, tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan yang menerima rekan Terdakwa yaitu Mayor Jek yang pada saat itu berada di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Sdr. Rustam.

b. Pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

c. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No.NTP.4100149811753 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

9. Saksi mendapatkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa dari hasil menjual rumah dan pinjam sana sini.

10. Setelah tidak lulus menjadi tentara anak Saksi sekarang menjadi stres.

11. Akibatnya bagi Saksi dan keluarga setelah menghabiskan uang sebesar itu sekarang saya tinggal di rumah kontrakan tetapi Saksi pernah melihat keadaan rumah Terdakwa besar dan bagus.

12. Saksi tidak pernah mencari orang untuk mengurus anaknya masuk tentara, melainkan Terdakwa yang mendatangi anak saya dan menghubungi Saksi.

13. Selama anak Saksi didaftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi dan anak Saksi sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi anak Saksi tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar karena Terdakwa pernah janji anak saya tidak ikut test tetapi langsung masuk pendidikan atau istilahnya "lewat tol".



14. Setelah lulus "lewat tol" Terdakwa juga berjanji untuk penempatan anak Saksi setelah selesai pendidikan juga bisa diurus dengan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

15. Setelah anak Saksi tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama seorang yang mengaku Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata "Kasihlah sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi jawab "Terseorahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

16. Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan akan mengembalikan uangnya karena Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa.

17. Jumlah uang keseluruhan yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun hanya sebagian saja yang ada tanda penerimaan uang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : RUSTAM RITONGA ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Tanjung Raya (Labusel), 10 September 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Tanjung Raya Desa Binanga Dua Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2010 di rumah Saksi- 2 Salasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi berkunjung ke rumah Saksi- 2 Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa ada di rumah tersebut lalu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sebagai panitia kelulusan dan sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing atau "lewat tol" dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke rumah.

3. Saksi sesungguhnya tidak yakin adiknya bisa masuk tentara karena adiknya pendek, tetapi dijawab Terdakwa kalau kepalanya dipukul pakai pistol saja bisa jadi tinggi, tetapi dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pasti lulus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 Wib Saksi menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdarn I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdarn I/BB Jl. Gaperta Medan dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah ditinggalkan di kantin lalu Terdakwa pergi sebentar katanya akan menyerahkan uang tersebut kepada pejabat di Kodam sambil mengatakan "Aman", setelah itu Saksi diantar sampai terminal Amplas.

5. Pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan " Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan " Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam", kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang mengaku bernama Mayor Jek tetapi tidak berpakaian dinas selanjutnya Terdakwa mengatakan "Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu", dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada si Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Saksi- 2 Salasa Hasibuan, setelah itu Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan pulang ke rumah.

9. Saksi pernah bilang kalau adiknya tidak lulus uang supaya dikembalikan dan dijawab Terdakwa tidak mungkin tidak lulus.

10. Setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi selama seminggu masih bisa komunikasi dan Terdakwa bilang sebentar lagi adiknya akan berangkat ke Pematang Siantar sebelum natalan tetapi setelah seminggu sudah tidak bisa komunikasi lagi.

13. Selain uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi pernah memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin.

14. Saksi tidak kenal dengan Peltu Agustono.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4...

Saksi 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RAPIAH; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 13 April 1969 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV Kuala Lama Kec. Pantai Cermin Kab. Sergei.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi- 1 Sahari adalah suami dari Saksi.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul. 13.00 Wib pada saat Terdakwa datang bersama Sdr. Lis ke rumah Saksi karena Sdr. Lis mengetahui anak Saksi dijanjikan mau masuk tentara dan adiknya Sdr. Lis dijanjikan akan dimasukkan menjadi satpam oleh Terdakwa.
3. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang cara pendaftaran calon Secata TNI AD Ta.2010 kepada suami Saksi yaitu Saksi- 1 Sahari sedangkan pada saat itu anak Saksi masih duduk di bangku kelas III SMA Pantai Cermin, namun Tersangka mengatakan sanggup membantu mendaftarkan anak Saksi menjadi calon Secata dan Secaba dengan jalan pintas tanpa mengikuti tes seleksi dan bisa langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB.
4. Atas janji- janji Terdakwa tersebut maka suami Saksi menyetujuinya.
5. Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Panther warna Hijau lalu mengajak anak Saksi yaitu Subakir ke Rumah Sakit Putri Hijau untuk mengecek kesehatannya dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang kepada suami Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan kemudian setelah uang diserahkan Terdakwa bersama anak Saksi pergi menuju RS. Putri Hijau Medan dan sekira pukul. 22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi tiba di rumah dan mengatakan hasil cek up diketahui anak saksi buta warna namun Terdakwa bilang bisa diteruskan, kemudian Terdakwa pamit pulang dan sebelum pulang Terdakwa kembali meminta uang kepada suami Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak mobilnya selanjutnya uang tersebut diberikan oleh suami Saksi kemudian Terdakwa pergi.
6. Untuk selanjutnya Terdakwa hampir setiap hari meminta uang dari Saksi maupun suami Saksi dan setiap kali meminta uang selalu Saksi catat dalam buku catatan yang kemudian buku tersebut diserahkan kepada Oditur.
7. Saksi mendapatkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara menjual sawah, menggadaikan rumah dan meminjam dari Bank dan dari mana-mana dengan segala cara karena Terdakwa selalu meminta dengan paksa dan selalu mengancam kalau uang tidak diberikan maka anak Saksi tidak akan lulus dan uang yang sudah diberikan akan hangus, bahkan Terdakwa sangat tega memaksa meminta uang, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa padahal saat itu adalah malam takbiran, sedangkan pada saat itu saya tidak punya uang sama sekali tetapi Terdakwa memaksanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada?

8. Akibat dari perbuatan Terdakwa keluarga Saksi menjadi hancur segala-galanya dan suami Saksi sekarang masih kerja melaut tetapi ikut dengan orang lain.

9. Yang membuat Saksi dan keluarga yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bersumpah demi Allah dan demi Mesjid tidak ada seperserpun uang yang dimakan Terdakwa.

10. Terdakwa juga pernah minta udang dengan alasan untuk panitia pusat lalu Saksi memberikan udang sebanyak 2 kg dengan cara diutang dari toke.

11. Keinginan Saksi kepada Terdakwa supaya uang Saksi dikembalikan.

12. Perbuatan lainnya bahwa Terdakwa ada menunjukkan surat-surat yang bertuliskan Panitia Pusat Kodam I/BB yang ternyata palsu yang di dalamnya ada nama anak Saksi yang seolah-olah lulus Pantuhir lalu anak Saksi dikoskan oleh Terdakwa di Pematang Siantar tetapi bukan masuk untuk pendidikan, selain itu Terdakwa juga menuliskan di lembaran kertas nomor 108 sebagai nomor peserta anak Saksi Subaker, dan pada waktu anak Saksi dinyatakan oleh Terdakwa tidak lulus kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar fotocopy KTP an. orang lain dimana nama yang tercantum dalam KTP tersebut adalah orang yang menimpa nomor kelulusan anak Saksi sehingga anak Saksi menjadi tidak lulus dan orang-orang tersebut pula yang harus disingkirkan dan kemudian dengan alasan tersebut meminta uang lagi kepada Saksi.

13. Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai panitia tetapi Terdakwa mengaku sebagai perantara sedangkan yang mengurus di tingkat atas adalah R. Saragih dan nama R. Saragih dipakai dalam surat-surat palsu yang seolah-olah sebagai panitia yang menentukan kelulusan anak Saksi.

14. Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang Tentara yang tahu hukum dan apabila menipu maka akan terancam dari jabatannya dan mempunyai gaji.

15. Uang Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa adalah termasuk biaya untuk penempatan dan Terdakwa minta uang untuk pantuhir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

16. Setelah gagal menjadi seorang TNI maka anak Saksi sekrang bekerja sebagai Satpam.

17. Pengakuan Terdakwa pada saat di Kodim bahwa uangnya dipakai untuk beli rumah, tanah dan alat-alat rumah tangga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : AGUSTONO ; Pekerjaan : Purn. TNI AD ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Agustus 1960; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Cemara Pasar I Gg. Keadilan Lrg.III Barat No. 31 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena pada saat itu Saksi yang mengurus Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD, namun setelah Terdakwa lulus Secaba TNI AD sampai dengan sekarang tidak pernah bertemu dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sejak Terdakwa lulus menjadi anggota TNI AD.
4. Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dari Terdakwa maupun uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat dipanggil oleh Dan Unit Intel Kodim dalam perkara ini.
6. Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengurus calon Secata atau Secaba dan Saksi tidak kenal dengan seorang yang mengaku Mayor Jek.
7. Sepengetahuan Saksi untuk masuk tentara harus melalui tes dan Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mendaftarkan calonnya.
8. Terdakwa tidak pernah memberikan ijazah an. Subakir kepada Saksi.
9. Setahu Saksi di daerah Gaperta banyak orang yang kos untuk masuk tentara.
10. Pernyataan Terdakwa yang telah memberikan uang kepada Saksi adalah bohong.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah hampir seluruhnya dan menerangkan yang benar bahwa uang dari para korban sebagian Terdakwa serahkan kepada Saksi Agustono.

Atas...
Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah dipanggil secara sah, maka Saksi tidak dapat hadir karena sedang bekerja dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir di persidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan di bawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah apabila hadir di persidangan.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : SUBAKIR ; Pekerjaan : Ikut orang tua ; Tempat, tanggal lahir : Kuala Lama Sergai, 13 Oktober 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul. 13.00 Wib dan yang mengenalkan adalah Sdri. Elis anak angkat paman Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk masuk Secaba TNI AD tanpa mengikuti tes/seleksi dengan cara jalan tol/tanpa mengikuti tes langsung pendidikan Secaba TNI AD selanjutnya Saksi setuju atas tawaran tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira. 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai dengan menggunakan mobil Panther warna biru dan kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Tersangka mengajak Saksi ke Rs. Putri Hijau untuk mengecek kesehatan, setelah tiba di RS. Putri Hijau Saksi menjalani pengecekan kesehatan oleh Dokter RS. Putri Hijau dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa dan setelah selesai Saksi dinyatakan mengalami buta warna, parises, parikokel dan dinyatakan tidak bisa mengikuti tes Secaba TNI AD selanjutnya Terdakwa bersama Saksi kembali ke rumah Saksi.
3. Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi kost di Gaperta, selanjutnya kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Panther menuju rumah kost di Gaperta dan setelah tiba di rumah Kost tersebut Terdakwa mengatakan " Bagus-baguslah kau disini" selanjutnya Terdakwa pulang, dan selama Saksi tinggal di Kost tersebut lebih kurang 2 (dua) bulan bersama 7 (tujuh) orang kegiatan Saksi adalah melaksanakan olah raga di lapangan Jasdarn I/BB di Gaperta, namun Saksi tidak pernah mengikuti tes seleksi Secaba TNI AD tersebut.
4. Terdakwa telah menerima uang dari orang tua Saksi lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan alasan untuk biaya pendaftaran Saksi masuk Secaba TNI AD dan uang tersebut diberikan orang tua Saksi pada saat Tersangka berada di rumah Saksi dan yang menyaksikan pemberian uang tersebut adalah ibu Saksi namun tidak ada tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus?

5. Selain uang lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa, orang tua Saksi juga memberikan syarat pendaftaran Secaba yaitu Ijazah SD, SMP, SKHU SMA, Akte Kelahiran, SKCK, Kartu Keluarga, Surat Nikah, yang keseluruhannya asli dan saat penyerahannya tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan berkas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk Ta. 1997/1998 di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Armed 9/Kostrad, dan pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0204/DS sampai sekarang.

2. Terdakwa mempunyai niat mencari orang untuk masuk tentara sejak tahun 2010 karena awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi- 5 Peltu Agustono untuk mencari orang masuk tentara dengan cara Saksi- 5 sebelumnya pernah datang ke rumah orang tua Terdakwa dan menanyakan apakah ada calon untuk masuk tentara dan Terdakwa jawab. "Nanti saya usahakan", sedangkan Saksi- 5 Peltu Agustono adalah yang mengurus Terdakwa pada waktu masuk menjadi anggota TNI AD dengan biaya sebesar Rp.15.000.000,- lima belas juta rupiah).

3. Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi- 5 Peltu Agustono ada calon untuk masuk tentara, dan Saksi- 5 bilang, "Ya sudah, bawa saja dan minta uangnya".

4. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul. 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sahari di Dusun IV Desa Kuala Lama Kec. Pantai Cermin Kab. Sergai bersama anak angkat abang ipar Terdakwa yang bernama Elis mengatakan " Saya pernah mengurus orang masuk Secata TNI AD pada tahun 2006 yang sekarang berdinasi di Kalimantan, sebenarnya ini sudah terlambat seharusnya dari bulan Januari 2010 mendaftarnya ", kemudian pada saat Saksi- 1 Sahari menjawab, "Bagaimana mungkin bulan Januari 2010 mendaftarnya sementara anak saya Subakir masih kelas III di SMA I Kota Pari dan belum tamat", namun Terdakwa menjawab, "Tidak apa-apa kita harus bergerak cepat, kemudian Saksi- 1 mengatakan " Terserah Eka sajalah".

5. Terdakwa pernah membawa Saksi- 6 Subakir ke Rumah Sakit Putri Hijau dengan alasan untuk cek kesehatan yaitu pada tanggal 19 April 2010 lalu Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari Saksi- 1 Sahari dan hasilnya Saksi- 6 Subakir buta warna dan varises, lalu Terdakwa melaporkan kepada Saksi- 5 dan meminta supaya Saksi- 6 Subakir tinggal di kontrakan di Jalan Gaperta Medan untuk memudahkan Terdakwa membina Saksi- 6 Subakir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rupiah?

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari Saksi- 1 Sahari Terdakwa berhasil memperoleh uang sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 sebanyak 80 kali penyerahan sampai mencapai jumlah sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menjanjikan anaknya Saksi- 6 Subakir akan dimasukkan menjadi anggota TNI AD melalui Secaba TNI AD dengan cara tanpa pendaftaran dan tanpa seleksi alias lewat "jalan tol".

7. Dengan cara yang sama Terdakwa berhasil memperoleh uang dari Saksi- 2 Salasa Hasibuan sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 sebanyak 11 kali penyerahan sampai mencapai jumlah Rp.99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menjanjikan anaknya Saksi Deni Hasibuan akan lulus Secaba tanpa tes dan 100 % pasti lulus langsung masuk ke Rindam I/BB.

8. Korban ketiga adalah Saksi- 3 Rustam Ritonga dimana Terdakwa berhasil memperoleh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan modus akan meluluskan adik dari Saksi- 3 yaitu Sdr. Guntur Ritonga lulus Secaba TNI AD dan langsung masuk Rindam I/BB.

9. Terdakwa pernah menangis dan bersujud di hadapan Saksi- 1 Sahari dan isterinya Saksi- 4 Rapih dengan tujuan untuk meyakinkan mereka bahwa anaknya akan lulus kemudian akan menyerahkan uang kepada saya.

10. Terdakwa juga pernah minta kepada Saksi- 1 Sahari berupa uang dan uang untuk beli tiket pesawat dengan alasan akan diberikan kepada panitia pusat kepada Saksi- 1.

11. Terdakwa juga pernah minta uang kepada Saksi- 1 dengan alasan untuk diberikan kepada orang Intel yang mengacak-ngacak di Rindam I/BB untuk meluluskan anak Saksi- 1.

12. Pertanggungjawaban Terdakwa terhadap para Saksi akan mengembalikan uang dengan cara dicicil dan Terdakwa mengetahui resiko dari perbuatan Terdakwa.

13. Selain Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak ada korban lagi.

14. Uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) sebagian besar hanya Terdakwa gunakan untuk foya- foya dan sisanya untuk rental mobil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), diserahkan kepada Saksi- 5 Agustono sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kepada teman Terdakwa yang mengaku Mayor Jek sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15. Akibat dari perbuatan Terdakwa membuat para Saksi korban menderita dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
 2. 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima atas nama Jhon Sinar Sinaga,
 3. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
 4. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
 5. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
 6. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
 7. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra;
- Seluruhnya merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi- 2 Salasa Hasibuan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan anaknya Sdr. Deni Hasibuan masuk menjadi tentara.
8. 1 (satu) buah buku tulis catatan Saksi- 1 Sahari dan isterinya Saksi- 4 Rapih mengenai tanggal dan jumlah penyerahan uang kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) kali penyerahan untuk biaya pengurusan anaknya Saksi- 6 Subakir masuk menjadi tentara.
 9. 9 (sembilan) lembar surat- surat yang dipalsukan oleh Terdakwa yang antara lain berisi nomor peserta an. Subaker, nama- nama calon peserta tes yang lulus patuhir dan biaya yang diperlukan oleh panitia pusat ;
- Seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan surat- surat tersebut sebagai petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 tersebut maupun surat- surat palsu menunjukkan modus Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya dalam perkara ini, surat- surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Saputra adalah prajurit TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Babinsa Ramil 22/GM Kodim 0204/DS dengan pangkat Sertu NRP. 21980010220177.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 karena dikenalkan oleh seorang yang mengaku bernama Gombloh namun tidak dikenal oleh Saksi- 1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan meyakinkan Saksi dengan mengatakan Terdakwa pernah mengurus adik dari Sdr. Gombloh tersebut sampai lulus menjadi anggota TNI dan sekarang bertugas di Kalimantan.

3. Bahwa benar dengan kedatangan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi yakin dengan kemampuan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 Subakir nanti apabila akan mengikuti tes Secaba setelah lulus SMA nanti dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa..

4. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menyampaikan bahwa anaknya Saksi- 6 Subakir belum lulus SMA, namun Terdakwa mengatakan, "Bisa saja walaupun belum lulus SMA, kita periksakan dulu kesehatannya".

5. Bahwa benar besoknya tanggal 19 April 2010 Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi- 1 dengan menggunakan mobil jenis Panther dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pemeriksaan kesehatan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu anak Saksi- 1 dibawa memeriksakan kesehatan ke Rumkit Putri Hijau Kodam I/BB, dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi- 1 kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi- 1 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa, dan setelah Saksi- 1 memberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 selalu kontak lewat Hp dengan Terdakwa dan juga Terdakwa sering datang meyakinkan Saksi- 1 akan meluluskan anak Saksi- 1 masuk menjadi anggota TNI dan setiap kali datang selalu meminta uang kepada Saksi- 1 untuk menyiapkan uang setiap kali diperlukan.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus menerus meminta uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 1 selalu memenuhi permintaan Terdakwa dan dari catatan Saksi- 1 total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap sampai 80 (delapan puluh) kali dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah saya dengan menggunakan mobil Panther warna hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak saya ke Rs. Putri Hijau Medan untuk mengecek kesehatan anak saya dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak saya kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah diberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ri bu?

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

c. Pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke lapangan Jasdram I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

f. Pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

i. Pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

l. Pada tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil.

m. Pada tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba,

o. Pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.

p. Pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib menelpon Saksi melalui HP dengan tujuan agar Saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut.

q. Pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan.

r. Pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi.

s. Pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

t. Pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

u. Pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

v. Pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

w. Pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

x. Pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

y. Pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

z. Pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bb. pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

cc. Pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

dd. Pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ee. Pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ff. Pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

gg. Pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hh. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang?

ii. Pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jj. Pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kk. Pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ll. Pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mm. Pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

nn. Pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

oo. Pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

pp. Pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rr. Pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ss. Pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

tt. Pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

uu. Pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta.

vv. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ww. Pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

yy. Pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

zz. Pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaa. Pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbb. Pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ccc. Pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ddd. Pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

eee. Pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

fff. Pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ggg. Pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

hhh. Pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

iii. Pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

jjj. Pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

kkk. Pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rrr. Pada?

III. Pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blanko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

mmm. Pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

nnn. Pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta.

ooo. Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ppp. Pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

qqq. Pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

rrr. Pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

sss. Pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib menyuruh Saksi untuk mengantar uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ttt. Pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uuu. Pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

vvv. Pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

www. Pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta kepada Saksi untuk mengantarkan udang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simpang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri.

xxx. Pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

yyy. Pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

zzz. Pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaaa. Pada tanggal 8 Nopember 2010 menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB.

bbbb. Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4 (empat) orang Intel Pusat/Jakarta.

8. Bahwa benar selain menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi-1 juga ada menyerahkan persyaratan pendaftaran Secaba seperti yang dimintakan oleh Terdakwa yaitu Ijazah SD, SMP,SKHU SMA Akte Kelahiran, SKCK Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Saksi-1, namun Saksi-1 tidak pernah menerima nomor pendaftaran Secaba TNI AD TA. 2010/2011.

9. Bahwa benar anak Saksi-1 yaitu Saksi-6 Subakir tidak pernah didaftarkan dalam tes calon Secaba TNI AD TA. 2010/2011 sehingga hasilnya tentu saja Saksi-6 Subakir tidak lulus dan seluruh uang milik Saksi-1 tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak dari Saksi-2 Salasa Hasibuan yaitu Sdr. Deni Hasibuan pada saat anak Saksi-2 tersebut kos di Jalan Gaperta Medan untuk mengikuti seleksi masuk Secata TNI AD lalu Terdakwa datang menawarkan diri mengurus anak Saksi-2 tersebut sampai lulus Secata TNI AD dengan syarat harus membayar sejumlah uang melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat telepon dan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus anak Saksi-2 sampai lulus Secata TNI AD, lalu Terdakwa bilang, "Datanglah Pak ke sini, nanti saya masukkan anak Bapak menjadi tentara", lalu Terdakwa memberitahu harus menyiapkan dana pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa, "Apakah dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pasti masuk tentara ?", dan dijawab oleh Terdakwa, : "100% pasti masuk".

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Saksi-2 Salasa Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pantai Cermin dan setelah selesai sholat Jum'at Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai, Saksi-2 datang bersama isteri dan anak Saksi-2 yaitu Sdr.Deni Hasibuan menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi-2 menanyakan. "Apakah kamu bisa membantu meluluskan anak saya masuk Secata", lalu Terdakwa menjawab, "Sudah banyak yang saya urus dan berhasil masuk menjadi tentara, insya Allah anak Bapak jadi, dan supaya Bapak membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pasti lulus".

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 minta tolong agar Terdakwa mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar".

13. Bahwa benar setelah mendengar janji Terdakwa lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi-2 juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi-2 seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga asli, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi-2 menitipkan anak Saksi-2 kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 kembali ke Labuhanbatu.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara langsung kemudian Saksi-2 juga ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),

b. Pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga,

c. Pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menerima adalah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada?

d. Pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima Terdakwa,

e. Pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaris Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

f. Pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa benar setelah anak Saksi- 2 tidak jadi mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB Saksi- 2 meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama seorang yang mengaku Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata " Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi- 2 jawab " Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi- 2 berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

16. Bahwa benar selain itu Saksi- 2 juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

a. Pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima rekan Terdakwa yang mengaku Mayor Jek bertempat di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Saksi- 3 Rustam Ritonga.

b. Pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba dan yang menerima adalah Terdakwa.

c. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No.NTP.4100149811753 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi- 3 berkunjung ke rumah Saksi- 2 Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa ada di rumah tersebut lalu mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa Terdakwa sebagai panitia kelulusan dan sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing atau "lewat tol" dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi- 3 menyanggupi menyiapkan uang kepada Terdakwa untuk memasukkan adiknya Sdr. Guntur Ritonga menjadi anggota TNI melalui Secaba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Saksi- 3 sesungguhnya tidak yakin adiknya Sdr. Guntur Ritonga bisa masuk tentara karena adiknya pendek, tetapi dijawab Terdakwa kalau kepalanya dipukul pakai pistol saja bisa jadi tinggi, asal saja ada uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pasti lulus.

19. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 Wib Saksi- 3 menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saksi-3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah ditinggalkan di kantin lalu Terdakwa pergi sebentar katanya akan menyerahkan uang tersebut kepada pejabat di Kodam sambil mengatakan "Aman", setelah itu Saksi- 3 diantar sampai terminal Amplas.

20. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan " Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan " Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam", kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang mengaku bernama Mayor Jek tetapi tidak berpakaian dinas selanjutnya Terdakwa mengatakan "Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu", dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi- 3 serahkan kepada si Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Saksi- 2 Salasa Hasibuan, setelah itu Saksi- 3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan pulang ke rumah.

21. Bahwa benar Saksi- 3 pernah bilang, "Kalau adiknya tidak lulus uang supaya dikembalikan", dan dijawab oleh Terdakwa, " Tidak mungkin tidak lulus".

22. Bahwa benar setelah Saksi- 3 menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 selama seminggu masih bisa komunikasi dan Terdakwa bilang sebentar lagi adiknya akan berangkat ke Pematang Siantar sebelum natalan tetapi setelah seminggu sudah tidak bisa komunikasi lagi.

23. Bahwa benar selain uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 pernah memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap para Saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi- 1 Sahari mengalami kerugian uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Saksi- 2 Salasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),

c. Saksi- 3 Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maupun dikaitkan dengan sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur dengan tuntutananya mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* atau setiap orang adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eka Saputra adalah prajurit TNI yang masih berdinas aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Babinsaramil 22/GM Kodim 0204/DS dengan pangkat Sertu NRP 21980010220177 dan Terdakwa tunduk kepada semua peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barangsiapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan kata-kata *dengan maksud* adalah sama dengan kata *dengan sengaja* yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur *dengan sengaja* di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian *melawan hukum* diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum*.

Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat *melawan hukum* berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan *melawan hukum* itu sebagai melawan hak.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* di sini menunjukkan ada dua alternatif yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 karena dikenalkan oleh seorang yang mengaku bernama Gombloh namun tidak dikenal oleh Saksi- 1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan meyakinkan Saksi dengan mengatakan Terdakwa pernah mengurus adik dari Sdr. Gombloh tersebut sampai lulus menjadi anggota TNI dan sekarang bertugas di Kalimantan.

2. Bahwa benar dengan kedatangan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi yakin dengan kemampuan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 Subakir nanti apabila akan mengikuti tes Secaba setelah lulus SMA nanti dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menyampaikan bahwa anaknya Saksi- 6 Subakir belum lulus SMA, namun Terdakwa mengatakan, "Bisa saja walaupun belum lulus SMA, kita periksakan dulu kesehatannya".

4. Bahwa benar besoknya tanggal 19 April 2010 Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi- 1 dengan menggunakan mobil jenis Panther dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pemeriksaan kesehatan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu anak Saksi- 1 dibawa memeriksakan kesehatan ke Rumkit Putri Hijau Kodam I/BB, dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi- 1 kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi- 1 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa, dan setelah Saksi- 1 memberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 selalu kontak lewat Hp dengan Terdakwa dan juga Terdakwa sering datang meyakinkan Saksi- 1 akan meluluskan anak Saksi- 1 masuk menjadi anggota TNI dan setiap kali datang selalu memita uang kepada Saksi- 1 untuk menyiapkan uang setiap kali diperlukan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus menerus meminta uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 1 selalu memenuhi permintaan Terdakwa dan dari catatan Saksi- 1 total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap sampai 80 (delapan puluh) kali dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah saya dengan menggunakan mobil Panther warna hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak saya ke Rs. Putri Hijau Medan untuk mengecek kesehatan anak saya dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak saya kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah diberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.
- b. Pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.
- c. Pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul.10.00 Wib Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke lapangan Jasdarn I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi kembali ke rumah Saksi dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.
- f. Pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- i. Pada tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul. 19.00 Wib meminta uang sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul. 14.00 Wib meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 5 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pada tanggal 6 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil.

m. Pada tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi.

n. Pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba,

o. Pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.

p. Pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib menelpon Saksi melalui HP dengan tujuan agar Saksi mengantarkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut.

q. Pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan.

r. Pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi.

s. Pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

t. Pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

u. Pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

v. Pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

w. Pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

y. Pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

z. Pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil meminta uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba.

aa. Pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

bb. pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

cc. Pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

dd. Pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ee. Pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ff. Pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

hh. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ii. Pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

jj. Pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

kk. Pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

ll. Pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

mm. Pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

nn. Pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tt. Pada?

oo. Pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

pp. Pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

qq. Pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

rr. Pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ss. Pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

tt. Pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

uu. Pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta.

vv. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ww. Pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yy. Pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

zz. Pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaa. Pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

bbb. Pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ccc. Pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ddd. Pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

eee. Pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

fff. Pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ggg. Pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

hhh. Pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjj. Pada?

iii. Pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

jjj. Pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

kkk. Pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

III. Pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blanko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

mmm. Pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

nnn. Pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta.

ooo. Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

ppp. Pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

qqq. Pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

rrr. Pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx. Pada?

sss. Pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib menyuruh Saksi untuk mengantar uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi.

ttt. Pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

uuu. Pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

vvv. Pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

www. Pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wib meminta kepada Saksi untuk mengantarkan udang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simbang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri.

xxx. Pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

yyy. Pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

zzz. Pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi.

aaaa. Pada tanggal 8 Nopember 2010 menelpon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbbb. Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4 (empat) orang Intel Pusat/Jakarta.

7. Bahwa benar selain menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 1 juga ada menyerahkan persyaratan pendaftaran Secaba seperti yang dimintakan oleh Terdakwa yaitu Ijazah SD, SMP,SKHU SMA, Akte Kelahiran, SKCK, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Saksi- 1, namun Saksi- 1 tidak pernah menerima nomor pendaftaran Secaba TNI AD TA. 2010/2011.

8. Bahwa benar anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 Subakir tidak pernah didaftarkan dalam tes calon Secaba TNI AD TA. 2010/2011 sehingga hasilnya tentu saja Saksi- 6 Subakir tidak lulus dan seluruh uang milik Saksi- 1 tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak dari Saksi- 2 Salasa Hasibuan yaitu Sdr. Deni Hasibuan pada saat anak Saksi- 2 tersebut kos di Jalan Gaperta Medan untuk mengikuti seleksi masuk Secata TNI AD lalu Terdakwa datang menawarkan diri mengurus anak Saksi- 2 tersebut sampai lulus Secaba TNI AD dengan syarat harus membayar sejumlah uang melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 2 lewat telepon dan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus anak Saksi- 2 sampai lulus Secata TNI AD, lalu Terdakwa bilang, "Datanglah Pak ke sini, nanti saya masukkan anak Bapak menjadi tentara", lalu Terdakwa memberitahu harus menyiapkan dana pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi- 2 bertanya kepada Terdakwa, "Apakah dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pasti masuk tentara ?", dan dijawab oleh Terdakwa, : "100% pasti masuk".

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Saksi- 2 Salasa Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pantai Cermin dan setelah selesai sholat Jum'at Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai, Saksi- 2 datang bersama isteri dan anak Saksi- 2 yaitu Sdr.Deni Hasibuan menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi- 2 menanyakan. "Apakah kamu bisa membantu meluluskan anak saya masuk Secata", lalu Terdakwa menjawab, "Sudah banyak yang saya urus dan berhasil masuk menjadi tentara, insya Allah anak Bapak jadi, dan supaya Bapak membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pasti lulus".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 minta tolong agar Terdakwa mendaftarkan anak Saksi- 2 masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah mendengar janji Terdakwa lalu Saksi- 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi- 2 juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi- 2 seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga asli, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi- 2 menitipkan anak Saksi- 2 kepada Terdakwa setelah itu Saksi- 2 kembali ke Labuhanbatu.

13. Bahwa...

13. Bahwa benar setelah Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara langsung kemudian Saksi- 2 juga ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),

b. Pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga,

c. Pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menerima adalah Terdakwa,

d. Pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima Terdakwa,

e. Pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaris Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

f. Pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa benar setelah anak Saksi- 2 tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi- 2 meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama seorang yang mengaku Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata " Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi- 2 jawab " Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi- 2 berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

15. Bahwa benar selain itu Saksi- 2 juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima rekan Terdakwa yang mengaku Mayor Jek bertempat di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Saksi- 3 Rustam Ritonga.

b. Pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba dan yang menerima adalah Terdakwa.

c. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No.NTP.4100149811753 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi- 3 berkunjung ke rumah Saksi- 2 Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa ada di rumah tersebut lalu mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa Terdakwa sebagai panitia kelulusan dan sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing atau "lewat tol" dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi- 3 menyanggupi menyiapkan uang kepada Terdakwa untuk memasukkan adiknya Sdr. Guntur Ritonga menjadi anggota TNI melalui Secaba.

17. Bahwa benar Saksi- 3 sesungguhnya tidak yakin adiknya Sdr. Guntur Ritonga bisa masuk tentara karena adiknya pendek, tetapi dijawab Terdakwa kalau kepalanya dipukul pakai pistol saja bisa jadi tinggi, asal saja ada uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pasti lulus.

18. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 Wib Saksi- 3 menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saks-3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdram I/BB Jl. Gaperta Medan dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah ditinggalkan di kantin lalu Terdakwa pergi sebentar katanya akan menyerahkan uang tersebut kepada pejabat di Kodam sambil mengatakan "Aman", setelah itu Saksi- 3 diantar sampai terminal Amplas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan “Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”, lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan “Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam”, kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang mengaku bernama Mayor Jek tetapi tidak berpakaian dinas selanjutnya Terdakwa mengatakan “Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu”, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi- 3 serahkan kepada si Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Saksi- 2 Salasa Hasibuan, setelah itu Saksi- 3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan pulang ke rumah.

20. Bahwa benar Saksi- 3 pernah bilang, “Kalau adiknya tidak lulus uang supaya dikembalikan”, dan dijawab oleh Terdakwa, “Tidak mungkin tidak lulus”.

21. Bahwa benar setelah Saksi- 3 menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 selama seminggu masih bisa komunikasi dan Terdakwa bilang sebentar lagi adiknya akan berangkat ke Pematang Siantar sebelum natalan tetapi setelah seminggu sudah tidak bisa komunikasi lagi.

22. Bahwa benar selain uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 pernah memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap para Saksi antara lain :

a. Saksi- 1 Sahari mengalami kerugian uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Saksi- 2 Salasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),

c. Saksi- 3 Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk mengikuti tes Secata maupun Secaba TNI AD tidak dipungut biaya apapun dan pada diri Terdakwa tidak hak dan kewenangan untuk membebaskan biaya kepada Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk meluluskan anaknya maupun keluarga yang lain masuk menjadi anggota TNI, namun Terdakwa meminta uang dari Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 sebagai upah yang menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri maupun seorang yang mengaku Mayor Jek sebagai jasa Terdakwa apabila anak dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 maupun adik dari Saksi- 3 lulus dalam tes Secata maupun Secaba TNI AD tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang?

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Pemakaian martabat palsu atau perikeadaan palsu adalah si pelaku menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan istilah *menggerakkan (bewegen)* adalah sama dengan *membujuk orang*, yaitu membuat hati nurani si korban tergerak untuk mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Yang penting dalam perbuatannya ini antara Terdakwa dengan para korbannya harus ada komunikasi langsung apakah dengan menyebutkan nama atau keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut.

Membuat utang atau menghapuskan utang di sini haruslah utang atau pinjaman atas suatu perjanjian yang halal dan yang didapat ditagih di muka pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 karena dikenalkan oleh seorang yang mengaku bernama Gombloh namun tidak dikenal oleh Saksi- 1, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bisa mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan meyakinkan Saksi dengan mengatakan Terdakwa pernah mengurus adik dari Sdr. Gombloh tersebut sampai lulus menjadi anggota TNI dan sekarang bertugas di Kalimantan.

2. Bahwa benar dengan kedatangan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi yakin dengan kemampuan Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 Subakir nanti apabila akan mengikuti tes Secaba setelah lulus SMA nanti dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menyampaikan bahwa anaknya Saksi- 6 Subakir belum lulus SMA, namun Terdakwa mengatakan, "Bisa saja walaupun belum lulus SMA, kita periksakan dulu kesehatannya".

4. Bahwa benar besoknya tanggal 19 April 2010 Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi- 1 dengan menggunakan mobil jenis Panther dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pemeriksaan kesehatan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut lalu anak Saksi- 1 dibawa memeriksakan kesehatan ke Rumkit Putri Hijau Kodam I/BB, dan sekira pukul.22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi- 1 kembali ke rumah dari RS. Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi- 1 Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa, dan setelah Saksi- 1 memberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 1 selalu kontak lewat Hp dengan Terdakwa dan juga Terdakwa sering datang meyakinkan Saksi- 1 akan meluluskan anak Saksi- 1 masuk menjadi anggota TNI dan setiap kali datang selalu meminta uang kepada Saksi- 1 untuk menyiapkan uang setiap kali diperlukan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus menerus meminta uang dari Saksi- 1 dan Saksi- 1 selalu memenuhi permintaan Terdakwa dan dari catatan Saksi- 1 total keseluruhannya sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap sampai 80 (delapan puluh) kali.

7. Bahwa benar selain menyerahkan uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi- 1 juga ada menyerahkan persyaratan pendaftaran Secaba seperti yang dimintakan oleh Terdakwa yaitu Ijazah SD, SMP,SKHU SMA Akte Kelahiran, SKCK Kartu Keluarga, dan Surat Nikah Saksi- 1, seolah-olah persyaratan tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan anak Saksi- 1 namun ternyata Saksi- 1 tidak pernah menerima nomor pendaftaran Secaba TNI AD TA. 2010/2011.

8. Bahwa...

8. Bahwa benar anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 6 Subakir tidak pernah didaftarkan dalam tes calon Secaba TNI AD TA. 2010/2011 sehingga hasilnya tentu saja Saksi- 6 Subakir tidak lulus dan seluruh uang milik Saksi- 1 tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anak dari Saksi- 2 Salasa Hasibuan yaitu Sdr. Deni Hasibuan pada saat anak Saksi- 2 tersebut kos di Jalan Gaperta Medan untuk mengikuti seleksi masuk Secata TNI AD lalu Terdakwa datang menawarkan diri mengurus anak Saksi- 2 tersebut sampai lulus Secaba TNI AD dengan syarat harus membayar sejumlah uang melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 2 lewat telepon dan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus anak Saksi- 2 sampai lulus Secata TNI AD, lalu Terdakwa bilang, "Datanglah Pak ke sini, nanti saya masukkan anak Bapak menjadi tentara", lalu Terdakwa memberitahu harus menyiapkan dana pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi- 2 bertanya kepada Terdakwa, "Apakah dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pasti masuk tentara ?", dan dijawab oleh Terdakwa, : "100% pasti masuk".

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Saksi- 2 Salasa Hasibuan bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Simpang Tiga Pantai Cermin dan setelah selesai sholat Jum'at Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di daerah Melati Kec. Perbaungan Kab. Sergai, Saksi- 2 datang bersama isteri dan anak Saksi- 2 yaitu Sdr.Deni Hasibuan menuju rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi- 2 menanyakan. "Apakah kamu bisa membantu meluluskan anak saya masuk Secata", lalu Terdakwa menjawab, "Sudah banyak yang saya urus dan berhasil masuk menjadi tentara, insya Allah anak Bapak jadi, dan supaya Bapak membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pasti lulus".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 minta tolong agar Terdakwa mendaftarkan anak Saksi- 2 masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa, "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar".

12. Bahwa benar setelah mendengar janji Terdakwa lalu Saksi- 2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi- 2 juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi- 2 seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA, Kartu Keluarga asli, Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli, seolah-olah persyaratan tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan anak Saksi- 2 namun ternyata Saksi- 1 tidak pernah menerima nomor pendaftaran Secaba TNI AD TA. 2010/2011.

13. Bahwa benar setelah Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara langsung kemudian Saksi- 2 juga ada mengirimkan uang kepada Terdakwa secara berturut- turut dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 16 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),

b. Pada tanggal 19 Nopember 2010 mengirim uang melalui PT.Bank BRI Saksi mengirim uang melalui PT.Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Jhon Sinar Sinaga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan?

- c. Pada tanggal 23 Nopember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No. NTP.2100142025030 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menerima adalah Terdakwa,
- d. Pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP.9100144818705 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima Terdakwa,
- e. Pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul. 08.00 Wib memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaris Medan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
- f. Pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa benar setelah anak Saksi- 2 tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi- 2 meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama seorang yang mengaku Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi- 2 yang beralamat di Aek Tobang Desa Huta Godang Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata “ Kasihan sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD”, kemudian Saksi- 2 jawab “Terseherlah”, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi- 2 berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.

15. Bahwa benar selain itu Saksi- 2 juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

- a. Pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima rekan Terdakwa yang mengaku Mayor Jek bertempat di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Saksi- 3 Rustam Ritonga.
- b. Pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP.1100148381020 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi- 2 masuk Secaba dan yang menerima adalah Terdakwa.
- c. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No.NTP.4100149811753 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak saya masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2010 Saksi- 3 berkunjung ke rumah Saksi- 2 Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa ada di rumah tersebut lalu mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa Terdakwa sebagai panitia kelulusan dan sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing atau "lewat tol" dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB Pematang Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi- 3 menyanggupi menyiapkan uang kepada Terdakwa untuk memasukkan adiknya Sdr. Guntur Ritonga menjadi anggota TNI melalui Secaba.

17. Bahwa benar Saksi- 3 sesungguhnya tidak yakin adiknya Sdr. Guntur Ritonga bisa masuk tentara karena adiknya pendek, tetapi dijawab Terdakwa kalau kepalanya dipukul pakai pistol saja bisa jadi tinggi, asal saja ada uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pasti lulus.

18. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 Wib Saksi- 3 menelpon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " Oke, kita ketemu di lapangan Jasdam I/BB Jl. Gaperta Medan", selanjutnya sekira pukul. 11.00 Wib Saks-3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdam I/BB Jl. Gaperta Medan dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi- 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian setelah ditinggalkan di kantin lalu Terdakwa pergi sebentar katanya akan menyerahkan uang tersebut kepada pejabat di Kodam sambil mengatakan "Aman", setelah itu Saksi- 3 diantar sampai terminal Amplas.

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul. 20.00 Wib Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan " Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan " Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam", kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang mengaku bernama Mayor Jek tetapi tidak berpakaian dinas selanjutnya Terdakwa mengatakan "Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu", dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi- 3 serahkan kepada si Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Saksi- 2 Salasa Hasibuan, setelah itu Saksi- 3 dan Saksi- 2 Salasa Hasibuan pulang ke rumah.

20. Bahwa benar Saksi- 3 pernah bilang, "Kalau adiknya tidak lulus uang supaya dikembalikan", dan dijawab oleh Terdakwa, " Tidak mungkin tidak lulus".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar setelah Saksi- 3 menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 selama seminggu masih bisa komunikasi dan Terdakwa bilang sebentar lagi adiknya akan berangkat ke Pematang Siantar sebelum natalan tetapi setelah seminggu sudah tidak bisa komunikasi lagi.

22. Bahwa benar selain uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi- 3 pernah memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap para Saksi antara lain :

a. Saksi- 1 Sahari mengalami kerugian uang sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Saksi- 2 Salasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),

c. Saksi- 3 Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa berhasil menggerakkan Saksi- 1 untuk menyerahkan uang sampai 80 (delapan puluh) kali sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.302.800.000,- (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), menggerakkan Saksi- 2 untuk menyerahkan uang sampai 11 (sebelas) kali sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan menggerakkan Saksi- 3 untuk menyerahkan uang sampai 2 (dua) kali sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; seluruhnya adalah karena Terdakwa mengaku mampu mengurus Saksi- 6 Subakir, Sdr. Deni Hasibuan dan Sdr. Guntur Ritonga sampai lulus tes Secata dan secaba TNI AD selama tahun 2010.

26. Bahwa benar sesungguhnya pada diri Terdakwa tidak ada niat untuk mendaftarkan apalagi meluluskan untuk dapat mengurus Saksi- 6 Subakir, Sdr. Deni Hasibuan dan Sdr. Guntur Ritonga sampai lulus Secata dan Secaba TNI AD, melainkan yang diinginkan oleh Terdakwa hanyalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah yaitu dengan memberi harapan-harapan kosong kepada Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3, karena untuk masuk dan lulus tes Secata TNI AD tidak mungkin tanpa pendaftaran terlebih dahulu dan selanjutnya mengikuti seleksi yang ketat, namun Terdakwa cukup menjanjikan bahwa Saksi- 6 Subakir, Sdr. Deni Hasibuan dan Sdr. Guntur Ritonga akan lulus "lewat jalan tol" atau tanpa pendaftaran dan tanpa seleksi tetapi cukup dengan pakai uang.

27. Bahwa benar Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan akan sesuatu padahal ia sadari bahwa itu tidak ada dan juga Terdakwa telah memberikan keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan *tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan kejahatan mencari uang dengan cara menggerogoti Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 dan sama sekali tidak ada niat pada diri Terdakwa untuk menolong agar para korban mendapatkan pekerjaan atau meluluskan para korban menjadi anggota TNI AD, karena para korban sama sekali tidak didaftarkan untuk mengikuti tes atau seleksi sesuai ketentuan.

2. Bahwa Terdakwa menjadikan para korban seolah-olah "mesin ATM" yang setiap saat harus menyediakan uang yang diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mau tahu bagaimana susahnya para korban seperti halnya Saksi- 1 Sahari yang hanyalah seorang nelayan yang habis-habisan terus mencari uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa.

3. Perbuatan Terdakwa yang dengan berbagai cara dan modus mencoba meyakinkan para korban sampai tergerak hatinya secara terus menerus dalam jumlah yang besar walaupun korban adalah termasuk penduduk yang miskin sehingga perbuatan Terdakwa tergolong kejam dan sadis.

4. Terdakwa yang sama sekali tidak ada upaya mengembalikan uang milik korban menunjukkan sebuah perilaku yang buruk dan tidak punya hati sehingga perbuatan seperti ini tidak layak terjadi di lingkungan militer karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI khususnya butir "tidak sekali-kali merugikan rakyat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan mengaku bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pada diri Terdakwa sejak awal hanya ada niat untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya secara melawan hukum.
2. Korban dari perbuatan Terdakwa adalah penduduk yang sederhana/miskin dan kurang pendidikan tetapi berusaha terus mendapatkan uang dalam jumlah yang besar.
3. Terdakwa menjanjikan akan meluluskan menjadi anggota TNI padahal Terdakwa sama sekali tidak mendaftarkan para para korban.
4. Terdakwa berhasil meraup keuntungan dalam jumlah yang besar mencapai Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) lebih.
5. Terdakwa menggunakan modus-modus penipuan yang sangat menggugah perasaan para korban sehingga perbuatan Terdakwa dinilai sadis dan korban yang satu ditinggalkan setelah ada korban yang baru.
6. Pada diri Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang para korban.
7. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
8. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya satuan Terdakwa Kodim 0204/DS.

Menimbang, bahwa dari penilaian sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan di atas maka Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai perilaku yang buruk yang sulit untuk dibina lagi di kesatuan dan dipandang tidak layak lagi dipertahankan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana pertimbangan di atas maka mengenai pidana pokok yang dituntut oleh Oditur untuk dijatuhkan juga perlu lebih diperberat lagi agar terdapat keseimbangan dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang...

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
2. 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima atas nama Jhon Sinar Sinaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Tersangka).
4. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
5. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
6. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra,
7. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra;
merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi- 2 Salasa Hasibuan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan anaknya Sdr. Deni Hasibuan masuk menjadi tentara.
8. 1 (satu) buah buku tulis catatan Saksi- 1 Sahari dan isterinya Saksi- 4 Rapih mengenai tanggal dan jumlah penyerahan uang kepada Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) kali penyerahan untuk biaya pengurusan anaknya Saksi- 6 Subakir masuk menjadi tentara,
9. 9 (sembilan) lembar surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa yang antara lain berisi nomor peserta an. Subaker, nama-nama calon peserta tes yang lulus patuhir dan biaya yang diperlukan oleh panitia pusat ;
Seluruhnya merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya surat-surat tersebut dipandang perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKA SAPUTRA, SERTU, NRP 21980010220177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),
 - b. 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23 Nopember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),
d. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
e. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
f. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah),
f. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),
g. 1 (satu) buah buku tulis catatan Saksi-1 Sahari dan isterinya Saksi-4 Rapih,
h. 9 (sembilan) lembar surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa ;
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer KURNIADI, SH, MAYOR SUS 522866 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH, MKn
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUKARTONO, SH, MH

WAHYUPI, SH

MAYOR CHK NRP 574161
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)